



THE PROSECUTOR LAW REVIEW

DITERBITKAN OLEH PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN
PENEGAKAN HUKUM, KEJAKSAAN AGUNG

P - ISSN : 2987 - 7342 E - ISSN : 2987 - 8314

AVAILABLE ONLINE
<https://prolev.kejaksaan.go.id/>



Regulatory Reform and Digital Integration of Case Handling Budgets Towards an Effective and Transparent Prosecutor's Office

Reformasi Regulasi dan Integrasi Digital Anggaran Penanganan Perkara Menuju Kejaksaan yang Efektif dan Transparan

Leily Febyanti

Biro Perencanaan, Kejaksaan Agung Republik Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Leily Febyanti

✉ leily.febyanti@kejaksaan.go.id

History:

Submitted: 10-07-2026

Revised: 24-08-2026

Accepted: 26-08-2026

Keywords:

Governance Reform; Performance-Based Budgeting; USG Analysis; Dunn Policy Evaluation; Public Accountability.

Kata Kunci:

Reformasi Tata Kelola; Penganggaran Berbasis Kinerja; Analisis USG; Evaluasi Kebijakan Dunn; Akuntabilitas Publik

Abstract

This article examines the governance of case-handling budgets within the Indonesian Prosecutor's Office in the context of current budget regulations and the entry into force of Law Number 20 of 2025 on the Criminal Procedure Code. Official 2025 administrative data record 175,624 incoming SPDP, 130,722 Stage I cases, 115,745 Stage II cases, 110,208 cases referred to district courts, 96,690 cases with court decisions, and 99,491 executions. These figures are treated as activity volumes at different procedural stages, not as a single case cohort. The study applies a descriptive qualitative policy-analysis approach based on documentary and administrative data, using a Fishbone Diagram, Urgency-Seriousness-Growth (USG) analysis, and Dunn's policy-evaluation criteria. USG and Dunn scores are analytical judgments by the author based on an explicit 1-5 rubric and validated through triangulation of regulations, performance data, internal policy documents, and relevant literature. The analysis identifies an operational regulatory and budgeting-policy gap as the highest priority (USG score 14), particularly the absence of a specific mechanism that translates procedural-stage data, workload, and case complexity into budget needs. The integrative alternative receives the highest Dunn score of 26, while acknowledging short-term efficiency trade-offs arising from system investment, institutional coordination, interoperability, and human-resource capacity. The proposed policy direction combines internal regulatory reform, CMS-budget integration, and organizational-capacity strengthening.

Abstrak

Artikel ini menganalisis tata kelola anggaran penanganan perkara di Kejaksaan Republik Indonesia dalam konteks regulasi penganggaran yang berlaku dan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Data administratif resmi tahun 2025 mencatat 175.624 SPDP masuk, 130.722 perkara Tahap I, 115.745 perkara Tahap II, 110.208 perkara



Copyright © 2026 by
Author(s)

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Attorney General Office of Indonesia.

dilimpahkan ke pengadilan negeri, 96.690 perkara telah memperoleh putusan, dan 99.491 perkara telah dieksekusi. Angka tersebut diperlakukan sebagai volume aktivitas pada tahapan yang berbeda, bukan sebagai satu kohort perkara. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis kebijakan berbasis data dokumenter dan administratif, melalui Fishbone Diagram, analisis Urgency-Seriousness-Growth (USG), dan kriteria evaluasi kebijakan Dunn. Skor USG dan Dunn merupakan judgment analitis penulis berdasarkan rubrik 1-5 yang dinyatakan secara eksplisit dan divalidasi melalui triangulasi regulasi, data kinerja, dokumen kebijakan internal, dan literatur. Hasil analisis menempatkan kesenjangan regulasi operasional dan kebijakan penganggaran sebagai prioritas utama dengan skor USG 14, terutama karena belum terdapat mekanisme spesifik yang menerjemahkan data tahapan perkara, beban kerja, dan kompleksitas perkara ke dalam kebutuhan anggaran. Alternatif integratif memperoleh skor Dunn tertinggi sebesar 26 dengan tetap memperhitungkan trade-off efisiensi jangka pendek berupa investasi sistem, koordinasi kelembagaan, interoperabilitas, dan kesiapan SDM. Arah kebijakan yang direkomendasikan memadukan reformasi regulasi internal, integrasi CMS dengan perencanaan dan penganggaran, serta penguatan kapasitas organisasi.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Reformasi tata kelola keuangan negara merupakan bagian dari agenda pembangunan nasional sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029. Dalam bidang penganggaran, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 menegaskan penyusunan rencana kerja dan anggaran yang terencana, terpadu, efektif, dan efisien. Kerangka operasionalnya dilaksanakan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 107 Tahun 2024 dan terakhir dengan PMK Nomor 41 Tahun 2026. Kerangka tersebut menempatkan informasi kinerja sebagai bagian penting dalam hubungan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan.

Kejaksaan Republik Indonesia memiliki peran sentral dalam sistem peradilan pidana, terutama pada fungsi penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sejak 2 Januari 2026, sistem hukum acara pidana juga memasuki kerangka baru melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mencabut Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1981. Pembaruan tersebut memperkuat koordinasi penyidik dan penuntut umum, mengatur mekanisme keadilan restoratif, serta memperkenalkan mekanisme baru seperti pengakuan bersalah dan perjanjian penundaan penuntutan. Perubahan prosedural ini menuntut penyesuaian proses bisnis, sistem digital, kompetensi aparatur, dan dukungan anggaran.

Kebutuhan tersebut terlihat dari tingginya volume penanganan perkara pidana umum sepanjang tahun 2025. Data resmi Kejaksaan RI mencatat 175.624 SPDP masuk, 130.722 perkara Tahap I, 115.745 perkara Tahap II, 110.208 perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, 96.690 perkara telah memperoleh putusan, dan 99.491 perkara telah dieksekusi. Data ini lebih tepat dibaca sebagai volume aktivitas pada masing-masing tahapan, bukan sebagai rasio penyelesaian satu kohort perkara. Oleh karena itu, analisis efektivitas anggaran memerlukan keterkaitan yang lebih presisi antara tahapan perkara, beban kerja, kompleksitas, waktu penyelesaian, dan kebutuhan biaya.

Urgensi kajian ini bukan terletak pada asumsi bahwa sistem penganggaran nasional tidak mengenal penganggaran berbasis kinerja, karena kerangka tersebut telah diatur dalam regulasi keuangan negara. Persoalan yang dikaji adalah kesenjangan pada tingkat operasional: belum terdapat mekanisme yang secara konsisten menerjemahkan data CMS, tahapan perkara, tingkat kompleksitas, beban kerja satuan kerja, target kinerja, dan standar biaya menjadi dasar alokasi anggaran penanganan perkara. Artikel ini bertujuan mengidentifikasi akar masalah, menentukan prioritas intervensi dengan analisis USG, mengevaluasi alternatif kebijakan dengan kriteria Dunn, dan merumuskan model integrasi regulasi, data, serta kapasitas organisasi yang kompatibel dengan KUHAP 2025.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjawab tiga pertanyaan. Pertama, bagaimana kerangka hukum dan kondisi aktual tata kelola anggaran penanganan perkara di Kejaksaan RI pada tahun 2025-2026? Kedua, faktor apa yang menjadi akar dan prioritas permasalahan dalam menghubungkan data perkara, beban kerja, kinerja, dan anggaran? Ketiga, alternatif kebijakan apa yang paling layak untuk memperkuat efektivitas, efisiensi, pemerataan, responsivitas, dan akuntabilitas anggaran penanganan perkara dalam kerangka KUHAP yang berlaku pada tahun 2026?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis kebijakan publik. Bahan penelitian berupa data dokumenter dan administratif, yaitu data kinerja resmi Kejaksaan RI tahun 2025, data dan kebijakan terkait Case Management System (CMS), dokumen perencanaan dan indikator kinerja Kejaksaan, peraturan perundang-undangan bidang penganggaran, serta literatur akademik mengenai performance-based budgeting. Penelitian ini tidak menghimpun data primer melalui wawancara, FGD, survei, atau observasi langsung. Karena itu, data CMS dan dokumen kebijakan tidak disebut sebagai data primer, melainkan sebagai data administratif dan dokumenter.

Analisis dilakukan dalam tiga tahap. Pertama, Fishbone Diagram digunakan untuk memetakan penyebab belum optimalnya tata kelola anggaran penanganan perkara ke dalam enam dimensi: operasional penanganan perkara; sistem dan digitalisasi; SDM dan kapasitas organisasi; regulasi dan kebijakan; perencanaan dan penganggaran; serta akuntabilitas dan kepercayaan publik. Fishbone berfungsi sebagai alat penataan sebab, bukan alat pembuktian kausalitas. Setiap dugaan akar masalah kemudian diperiksa konsistensinya dengan data administratif, regulasi, dan literatur.

Gambar 1. Fishbone Diagram Akar Masalah Tata Kelola Anggaran Penanganan Perkara (Revisi 2026)



Kedua, prioritas masalah ditentukan dengan analisis Urgency, Seriousness, and Growth (USG). Skor 1-5 diberikan oleh penulis sebagai praktisi pada fungsi perencanaan

berdasarkan bukti dokumenter. Urgency mengukur kedekatan kebutuhan intervensi terhadap siklus penganggaran dan pelaksanaan perkara; Seriousness mengukur besarnya dampak terhadap kinerja, kepatuhan, dan akuntabilitas; Growth mengukur kemungkinan masalah membesar atau menimbulkan biaya koreksi yang lebih tinggi bila tidak ditangani. Skor 1 menunjukkan tingkat rendah, skor 3 tingkat sedang, skor 5 tingkat sangat tinggi, sedangkan skor 2 dan 4 merupakan kategori antara.

Ketiga, alternatif kebijakan dievaluasi menggunakan enam kriteria William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Setiap kriteria diberi skor 1-5 dengan bobot yang sama. Nilai 5 menunjukkan performa sangat kuat terhadap kriteria yang dinilai, sedangkan nilai 1 menunjukkan performa sangat lemah. Penilaian efisiensi memperhitungkan biaya investasi dan koordinasi; pemerataan memperhitungkan perbedaan kesiapan antar satuan kerja; responsivitas memperhitungkan kecepatan adaptasi dan kebutuhan pengguna; serta ketepatan menilai kesesuaian alternatif dengan akar masalah dan kerangka hukum.

Validasi dilakukan melalui triangulasi antara data kinerja 2025, peraturan penganggaran, regulasi internal Kejaksaan, kerangka KUHAP 2025, dan literatur kebijakan. Karena seluruh skor USG dan Dunn diberikan oleh satu penilai, hasil scoring diperlakukan sebagai expert judgment penulis dan bukan konsensus panel. Konsekuensinya, scoring berfungsi untuk menstrukturkan argumentasi kebijakan dan tidak dimaknai sebagai pengukuran statistik. Keterbatasan ini dinyatakan secara eksplisit agar penelitian dapat direplikasi dengan panel ahli atau metode multi-criteria decision analysis pada penelitian berikutnya.

B. PEMBAHASAN

1. Kerangka Hukum Penganggaran dan Regulatory Gap

Kerangka hukum penganggaran telah berkembang secara substansial. PP Nomor 6 Tahun 2023 menjadi dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran, sedangkan PMK Nomor 62 Tahun 2023 beserta perubahan terakhirnya melalui PMK Nomor 41 Tahun 2026 mengatur keterkaitan perencanaan, pelaksanaan, akuntansi, dan pelaporan. Untuk Tahun Anggaran 2025, PMK Nomor 39 Tahun 2024 menetapkan Standar Biaya Masukan sebagai acuan penyusunan anggaran. Dengan demikian, ruang analisis artikel ini bukan untuk menyatakan ketiadaan penganggaran berbasis kinerja, melainkan menilai apakah

kerangka tersebut telah diterjemahkan secara memadai ke kebutuhan spesifik penanganan perkara.

Pada tingkat internal, Peraturan Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kejaksaan RI Tahun 2025-2029 memuat sasaran, target kinerja, kerangka regulasi, dan kerangka pendanaan. Keputusan Jaksa Agung Nomor 1184 Tahun 2025 menetapkan Indikator Kinerja Utama Kejaksaan RI Tahun 2025-2029 sebagai dasar pengukuran kinerja, penyusunan rencana kerja tahunan, RKA, perjanjian kinerja, dan evaluasi. Sementara itu, Instruksi Jaksa Agung Nomor 3 Tahun 2020 mewajibkan penggunaan CMS untuk penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus, dan Instruksi Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2023 memperkuat register serta laporan elektronik pada CMS dan sistem informasi terkait.

Perubahan hukum acara pidana juga menambah dimensi baru. UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP berlaku sejak 2 Januari 2026 dan menggantikan KUHAP 1981. Penguatan koordinasi penyidik-penuntut umum, keadilan restoratif, pengakuan bersalah, perjanjian penundaan penuntutan, dan penguatan hak para pihak menuntut pembaruan proses bisnis dan sistem informasi. Konsekuensi penganggarannya mencakup kebutuhan penyesuaian aplikasi, pelatihan, koordinasi, dukungan ahli, administrasi elektronik, dan pengukuran kinerja yang mengikuti tahapan prosedural baru.

Regulatory gap yang diidentifikasi penelitian ini karena itu bersifat operasional dan integratif. Regulasi makro telah tersedia, tetapi belum terdapat satu mekanisme internal yang secara eksplisit menghubungkan data tahapan dan usia perkara dalam CMS, klasifikasi kompleksitas, beban kerja satuan kerja, target kinerja, standar biaya, dan alokasi anggaran. Kesenjangan antar-komponen inilah yang menjadi fokus reformasi kebijakan.

2. Fenomena dan Kondisi Tata Kelola Anggaran Penanganan Perkara Tahun 2025

Data resmi Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan RI sepanjang Januari-Desember 2025 menunjukkan volume aktivitas yang tinggi pada setiap tahapan penanganan perkara. Indikator resmi yang tersedia mencakup SPDP masuk, Tahap I, Tahap II, pelimpahan ke Pengadilan Negeri, putusan, dan eksekusi. Penelitian ini tidak menggunakan istilah "selesai komprehensif" karena istilah tersebut tidak dijadikan

indikator operasional dalam data resmi 2025 yang digunakan. Perbedaan jumlah antar-tahap juga tidak dihitung sebagai conversion rate, sebab setiap indikator merekam volume aktivitas pada tahap yang berbeda dan dapat mencakup perkara lintas tahun.

Tabel 1. Volume Penanganan Perkara Pidana Umum Kejaksaan RI Tahun 2025
Berdasarkan Tahapan Resmi

No	Indikator Resmi	Volume 2025	Definisi Operasional	Catatan Analitis
1	SPDP masuk	175.624	SPDP diterima Kejaksaan	Titik awal informasi perkara pada tahap penyidikan
2	Tahap I	130.722	Berkas perkara diterima untuk penelitian jaksa	Menggambarkan volume prapenuntutan
3	Tahap II	115.745	Penyerahan tersangka dan barang bukti	Perkara memasuki proses penuntutan
4	Pelimpahan ke Pengadilan Negeri	110.208	Perkara dilimpahkan untuk diperiksa di pengadilan	Output proses penuntutan pada tahun berjalan
5	Putusan	96.690	Perkara telah memperoleh putusan pengadilan	Bukan rasio otomatis terhadap pelimpahan tahun yang sama
6	Eksekusi	99.491	Pelaksanaan putusan yang telah dapat dieksekusi	Dapat mencakup putusan dari periode sebelumnya

Sumber: Kejaksaan RI, Capaian Kinerja Kejaksaan RI Sepanjang Tahun 2025 (data Januari-Desember 2025), diolah penulis.

Aspek standar biaya juga perlu ditempatkan secara tepat. PMK Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 membedakan Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli dan Honorarium Beracara. Honorarium pemberi keterangan ahli/saksi ahli ditetapkan sebesar Rp5.600.000 per orang/kali untuk Menteri, pejabat setingkat Menteri, pejabat negara, pejabat eselon I atau yang disetarakan, dan Rp4.000.000 per orang/kali untuk pejabat eselon II ke bawah atau yang disetarakan. Nilai Rp1.800.000 per orang/kali merupakan Honorarium Beracara, bukan honorarium ahli. PMK tersebut juga membuka kemungkinan honorarium pakar, praktisi, atau profesional mengacu pada harga pasar apabila diperlukan dalam penyidikan atau persidangan. Oleh sebab itu, problem statement tidak lagi didasarkan pada klaim stagnasi honorarium ahli Rp1.800.000, tetapi pada kemampuan perencanaan perkara untuk mengidentifikasi kebutuhan ahli, kategori pembiayaan yang tepat, ketersediaan bukti harga pasar, serta fleksibilitas anggaran yang tetap sesuai regulasi.

3. Identifikasi Akar Masalah: Fishbone Diagram

Berdasarkan Fishbone Diagram yang telah diperbarui, masalah utama dirumuskan sebagai belum optimalnya keterkaitan antara data perkara, beban kerja, regulasi, dan keputusan penganggaran. Enam kelompok penyebab dipertahankan karena masih relevan, tetapi indikatornya disesuaikan dengan data 2025 dan kerangka hukum 2026.

Pertama, dimensi operasional mencakup tingginya volume aktivitas perkara, perbedaan kompleksitas, variasi kebutuhan ahli, karakteristik geografis, serta kemungkinan perkara lintas tahun. Data agregat antar-tahap tidak cukup untuk menyimpulkan backlog. Pengukuran backlog memerlukan data stok perkara tertunda, usia perkara, dan kohort yang konsisten. Kedua, dimensi sistem dan digitalisasi menunjukkan bahwa CMS telah menjadi sumber data administrasi perkara, tetapi pemanfaatannya untuk perhitungan kebutuhan anggaran, proyeksi beban kerja, dan evaluasi biaya per tahapan belum terstandardisasi.

Ketiga, dimensi SDM dan kapasitas organisasi berkaitan dengan variasi kemampuan analisis data, perencanaan, penganggaran berbasis kinerja, dan kesiapan digital antar satuan kerja. Keempat, dimensi akuntabilitas menyoroti kebutuhan untuk memperkuat keterlacakan antara anggaran, output penanganan perkara, outcome, dan indikator kinerja sehingga evaluasi tidak berhenti pada realisasi belanja.

Kelima, dimensi regulasi dan kebijakan bukan disebabkan oleh ketiadaan aturan penganggaran berbasis kinerja, melainkan belum lengkapnya pengaturan operasional yang mengaitkan tahap perkara, kompleksitas, beban kerja, standar biaya, dan alokasi. Ketepatan klasifikasi biaya, termasuk pembiayaan ahli sesuai PMK Nomor 39 Tahun 2024, menjadi bagian dari persoalan ini. Keenam, dimensi perencanaan dan penganggaran mencakup kebutuhan formula alokasi yang lebih peka terhadap beban kerja riil, variasi kompleksitas perkara, carry-over, target kinerja, dan kebutuhan implementasi KUHAP 2025.

4. Penentuan Problem Statement: Analisis USG

Analisis USG diterapkan terhadap enam dimensi Fishbone menggunakan rubrik yang dijelaskan pada bagian metode. Penilaian didasarkan pada bukti dokumenter dan dilakukan oleh penulis. Skor tidak dimaksudkan sebagai hasil survei atau konsensus panel, tetapi sebagai alat prioritisasi yang transparan dan dapat diuji ulang.

Tabel 2. Analisis Penentuan Masalah Utama Berbasis Teori USG

No	Permasalahan	U	S	G	Total Skor
1	Operasional: volume tinggi, variasi kompleksitas, dan tahapan perkara	5	4	4	13
2	Sistem dan digitalisasi: integrasi CMS-penganggaran belum terstandardisasi	4	4	5	13
3	SDM dan kapasitas organisasi	4	4	4	12
4	Regulasi dan kebijakan: gap operasional penghubung data perkara, biaya, dan alokasi	5	5	4	14
5	Perencanaan dan penganggaran: alokasi belum konsisten berbasis beban kerja dan outcome	5	4	4	13
6	Akuntabilitas: keterlacakan anggaran ke outcome belum kuat	4	5	4	13

Sumber: Expert judgment penulis berdasarkan triangulasi data kinerja 2025, regulasi, dokumen internal, dan literatur, 2026.

Kendala regulasi dan kebijakan memperoleh skor tertinggi 14, dengan Urgency 5, Seriousness 5, dan Growth 4. Urgency bernilai 5 karena siklus penganggaran berjalan saat Kejaksaan harus menyesuaikan proses kerja dengan KUHAP 2025 dan kerangka penganggaran yang terus diperbarui. Seriousness bernilai 5 karena ketidakjelasan penghubung antara data perkara, standar biaya, dan alokasi dapat memengaruhi ketepatan perencanaan, kepatuhan, dan akuntabilitas lintas satuan kerja. Growth tidak diberi nilai 5, melainkan 4, karena pembaruan regulasi nasional dan internal telah berlangsung sehingga masalah tidak dapat diasumsikan memburuk secara tak terkendali; namun, biaya koreksi dan kesenjangan implementasi dapat meningkat jika mekanisme operasional tidak segera dibangun.

Tiga dimensi lain memperoleh skor 13. Perencanaan dan penganggaran memiliki Urgency 5 karena alokasi anggaran ditetapkan dalam siklus tahunan, tetapi Seriousness dan Growth diberi 4 karena dampaknya dapat dikurangi melalui perbaikan formula dan pengendalian internal. Sistem dan digitalisasi memiliki Growth 5 karena penundaan integrasi data akan meningkatkan duplikasi, kebutuhan rekonsiliasi, dan biaya interoperabilitas, terutama setelah penyesuaian proses terhadap KUHAP 2025. Dimensi operasional memiliki Urgency 5 karena volume penanganan perkara 2025 sangat tinggi,

tetapi tidak diberi skor maksimum pada Seriousness dan Growth karena data agregat yang tersedia belum membuktikan tingkat backlog atau tren penundaan secara kohort.

Berdasarkan analisis tersebut, problem statement dirumuskan sebagai berikut: belum tersedianya mekanisme internal yang secara konsisten menghubungkan data tahapan perkara dan usia perkara dalam CMS, klasifikasi kompleksitas, beban kerja satuan kerja, target kinerja, standar biaya, dan alokasi anggaran penanganan perkara dalam kerangka regulasi penganggaran dan KUHAP yang berlaku.

5. Perbandingan Orientasi Penganggaran Operasional dan Performance-Based Budgeting

Kerangka nasional telah mengadopsi penganggaran berbasis kinerja. Namun, pada level operasional masih dapat muncul praktik yang lebih menekankan pagu, serapan, dan kepatuhan administratif apabila informasi beban kerja dan outcome belum terintegrasi. Karena itu, perbandingan berikut ditempatkan sebagai spektrum praktik, bukan dikotomi bahwa seluruh sistem eksisting sepenuhnya berbasis input.

Tabel 3. Perbandingan Orientasi Operasional yang Masih Dominan dan Arah Penguatan Performance-Based Budgeting

Aspek	Orientasi Operasional yang Masih Dominan	Arah Penguatan Performance-Based Budgeting
Fokus Penganggaran	Pagu, akun, dan realisasi belanja	Kinerja, beban kerja, output, dan outcome
Ukuran Keberhasilan	Realisasi anggaran dan kepatuhan administratif	Capaian tahapan perkara, ketepatan waktu, kualitas proses, dan eksekusi
Dasar Alokasi	Baseline historis dan standar biaya umum	Beban kerja, kompleksitas, tahap perkara, carry-over, dan standar biaya yang relevan
Fleksibilitas Anggaran	Terbatas pada struktur akun dan ketentuan biaya	Adaptif berbasis risiko dalam batas regulasi
Integrasi Data	Data CMS dan penganggaran belum terhubung penuh	CMS, indikator kinerja, dan perencanaan terintegrasi
Dampak terhadap Kinerja	Risiko lemahnya keterlacakan biaya ke hasil	Mendorong value for money dan akuntabilitas hasil

Sumber: Diolah dari PP Nomor 6 Tahun 2023; PMK Nomor 62 Tahun 2023 sebagaimana diubah terakhir dengan PMK Nomor 41 Tahun 2026; Robinson (2022); OECD (2023).

Tabel tersebut menunjukkan bahwa reformasi yang dibutuhkan bukan sekadar peningkatan nominal anggaran. Fokus utamanya adalah memperkuat keterlacakan antara data perkara, beban kerja, target kinerja, standar biaya, dan keputusan alokasi. Dengan demikian, digitalisasi dan reformasi regulasi harus berfungsi sebagai infrastruktur untuk penganggaran berbasis bukti, bukan sebagai tujuan tersendiri.

6. Formulasi dan Evaluasi Alternatif Kebijakan

Empat alternatif kebijakan diformulasikan untuk menjawab problem statement dan dinilai dengan enam kriteria Dunn. Skor diberikan oleh penulis menggunakan rubrik 1-5 dengan bobot sama. Penilaian sengaja memasukkan trade-off implementasi agar hasil tidak sekadar mengkonfirmasi alternatif yang paling komprehensif.

Alternatif Kebijakan 1 adalah reformasi regulasi internal dan pedoman pembiayaan penanganan perkara. Fokusnya meliputi klasifikasi kompleksitas perkara, metodologi penghitungan beban kerja, pemetaan komponen biaya sesuai ketentuan, serta mekanisme pengusulan standar biaya apabila bukti kebutuhan menunjukkan kesenjangan. Alternatif Kebijakan 2 adalah integrasi dan penguatan sistem digital CMS dengan perencanaan dan penganggaran untuk mendukung evidence-based budgeting, dashboard kinerja, dan rekonsiliasi data.

Alternatif Kebijakan 3 adalah penguatan kapasitas SDM dan tata kelola implementasi, meliputi analisis data, penganggaran berbasis kinerja, manajemen risiko, dan perubahan proses kerja. Alternatif Kebijakan 4 adalah pendekatan integratif yang menggabungkan reformasi regulasi internal, integrasi sistem, dan penguatan SDM secara bertahap. Pendekatan integratif tidak diasumsikan bebas biaya atau risiko karena memerlukan investasi sistem, interoperabilitas, koordinasi lintas unit, waktu transisi, dan dukungan bagi satuan kerja dengan kapasitas yang berbeda.

Tabel 4. Skoring Alternatif Kebijakan Berbasis Kriteria Penilaian William N. Dunn

No	Alternatif Kebijakan	Efektiv.	Efis.	Kecuk.	Pemerat.	Respons.	Ketep.	Total
1	Reformasi regulasi internal dan pedoman pembiayaan	4	4	4	4	4	5	25
2	Integrasi CMS dengan perencanaan dan penganggaran	4	4	4	3	5	4	24
3	Penguatan kapasitas SDM dan tata kelola implementasi	3	4	3	4	4	3	21
4	Pendekatan integratif: regulasi + sistem + SDM	5	3	5	4	4	5	26

Sumber: Expert judgment penulis dengan bobot kriteria sama, 2026.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pendekatan integratif memperoleh skor tertinggi 26, disusul reformasi regulasi internal dan pedoman pembiayaan sebesar 25, integrasi sistem sebesar 24, dan penguatan kapasitas SDM sebesar 21. Pendekatan integratif memperoleh nilai efektivitas dan kecukupan tinggi karena mampu menjawab lebih dari satu akar masalah sekaligus. Namun, efisiensinya hanya diberi skor 3 karena membutuhkan biaya investasi, koordinasi lintas unit, pengembangan interoperabilitas, serta masa transisi. Pemerataan dan responsivitas masing-masing diberi skor 4 karena keberhasilan implementasi bergantung pada kesiapan satuan kerja dan perlu dilakukan secara bertahap.

Alternatif regulasi memperoleh skor tinggi karena paling tepat untuk membangun dasar normatif dan metodologi pembiayaan, tetapi tidak cukup tanpa data dan kapasitas pelaksana. Alternatif digital memiliki responsivitas tinggi terhadap kebutuhan data, tetapi pemerataannya lebih rendah karena kesiapan infrastruktur dan SDM berbeda antar satuan kerja. Alternatif SDM relatif efisien, namun tidak dapat menggantikan kebutuhan pembaruan regulasi dan sistem. Karena itu, pendekatan integratif tetap dipilih, dengan syarat implementasi bertahap, pengendalian biaya, uji coba, dan evaluasi berkala.

7. Implikasi Kebijakan: Tiga Pilar Transformasi

Berdasarkan evaluasi tersebut, transformasi kebijakan dibangun melalui tiga pilar. Pilar pertama adalah reformasi regulasi internal dan metodologi pembiayaan. Kejaksan perlu menyusun pedoman operasional yang menjabarkan hubungan antara tahap perkara, usia perkara, klasifikasi kompleksitas, beban kerja, indikator kinerja, komponen biaya, dan alokasi. Penyesuaian atau pengusulan standar biaya dilakukan hanya apabila analisis kebutuhan dan bukti biaya menunjukkan kesenjangan, dengan tetap mengacu pada mekanisme Kementerian Keuangan. Untuk honorarium ahli, perencanaan harus

mengikuti kategori PMK yang berlaku dan, apabila menggunakan pakar/praktisi/profesional, didukung bukti harga pasar sebagaimana dimungkinkan regulasi.

Pilar kedua adalah integrasi CMS dengan sistem perencanaan dan penganggaran. Data yang digunakan untuk penganggaran perlu distandardisasi pada tingkat agregat dan operasional, antara lain volume per tahap, usia perkara, carry-over, klasifikasi kompleksitas, kebutuhan ahli, dan indikator hasil. Integrasi tersebut dapat mendukung proyeksi kebutuhan, analisis biaya per jenis atau tahap perkara, dashboard kinerja, serta rekonsiliasi antara capaian perkara dan realisasi anggaran. Penyesuaian struktur data juga perlu mengikuti perubahan proses bisnis setelah berlakunya KUHAP 2025.

Pilar ketiga adalah penguatan kapasitas dan tata kelola perubahan. Implementasi membutuhkan pelatihan penganggaran berbasis kinerja, literasi data, manajemen risiko, dan penggunaan CMS yang konsisten. Kejaksan juga perlu menetapkan tata kelola kualitas data, pembagian peran antar unit teknis dan pembinaan, mekanisme uji coba pada beberapa satuan kerja, indikator keberhasilan implementasi, serta evaluasi biaya dan manfaat sebelum perluasan nasional.

C. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa masalah utama tata kelola anggaran penanganan perkara bukan ketiadaan kerangka penganggaran berbasis kinerja, melainkan kesenjangan operasional dalam menghubungkan data perkara, beban kerja, kompleksitas, target kinerja, standar biaya, dan alokasi anggaran. Data resmi tahun 2025 menunjukkan 175.624 SPDP masuk, 130.722 perkara Tahap I, 115.745 perkara Tahap II, 110.208 perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, 96.690 perkara memperoleh putusan, dan 99.491 perkara dieksekusi. Data tersebut harus dibaca sebagai volume pada tahapan yang berbeda dan tidak digunakan untuk membentuk indikator "selesai komprehensif" yang tidak terdefinisi.

Analisis USG menempatkan dimensi regulasi dan kebijakan sebagai prioritas tertinggi dengan skor 14, bukan skor sempurna. Nilai tersebut dibangun dari Urgency 5, Seriousness 5, dan Growth 4 serta disertai justifikasi empiris dan normatif. Evaluasi Dunn juga tidak menghasilkan skor sempurna. Pendekatan integratif memperoleh skor tertinggi 26 karena paling memadai menjawab akar masalah, tetapi memiliki trade-off

efisiensi jangka pendek akibat biaya investasi, interoperabilitas, koordinasi, dan masa transisi.

Rekomendasi kebijakan adalah penguatan penganggaran penanganan perkara berbasis kinerja melalui tiga pilar: pedoman regulasi internal dan metodologi pembiayaan yang konsisten dengan PP Nomor 6 Tahun 2023 serta regulasi Kementerian Keuangan; integrasi CMS dengan perencanaan, penganggaran, dan indikator kinerja; serta penguatan kapasitas dan tata kelola perubahan. Rekomendasi ini perlu diterapkan secara bertahap dan diselaraskan dengan UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang telah berlaku sejak 2 Januari 2026.

Secara akademik, kajian ini memperjelas bahwa reformasi anggaran sektor penegakan hukum perlu dianalisis pada titik temu antara hukum keuangan negara, hukum acara pidana, data administrasi perkara, dan kapasitas organisasi. Secara praktis, kajian ini menawarkan kerangka untuk meningkatkan keterlacakan antara anggaran dan hasil penanganan perkara. Keterbatasan penelitian terletak pada penggunaan data agregat dan skoring oleh satu penilai. Penelitian lanjutan perlu menggunakan data kohort per perkara atau per satuan kerja, mengukur usia dan carry-over perkara, menghitung biaya aktual per tahap, serta melibatkan panel ahli lintas fungsi untuk menguji reliabilitas skor dan kelayakan formula alokasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, Siti. "Analisis Situasi Dan Identifikasi Layanan Rawat Jalan RS Islam Jakarta Pondok Kopi." *Jurnal Ilmiah JKA (Jurnal Kesehatan Aeromedika)*, 2024.
- Dunn, W. N. "Public Policy Analysis: An Integrated Approach (6th Ed.)." *New York: Routledge*, 2018.
- Dwiputri, N. Z., Halim, W., & Triadi, I. "Tata Kelola Keuangan Negara Di Era Post Pandemi." *Journal of Law Perspectives Review* 1(2) (2025): 61–70.
- Kejaksaan Republik Indonesia. "Capaian Kinerja Kejaksaan RI Sepanjang Tahun 2025." Kejaksaan Republik Indonesia, 2026.
- OECD. "OECD Best Practices for Performance Budgeting." *OECD Publishing*, 2023. <https://doi.org/10.1787/perf-budg-2023-en>.
- Pemerintah RI. "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI." *Pemerintah Republik Indonesia*, 2021.
- Robinson. "Performance Budgeting: Theory and Practice." *Public Budgeting & Finance* 42(2), 5–2 (2022). <https://doi.org/10.1111/pbaf.12321>.
- Sudiadi, Muhammad Hikmat. "Implementasi Asas Dominus Litis Dalam Sistem Peradilan Pidana Modern Di Indonesia." *Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives*, 2024. <https://doi.org/10.70837/9re7s725>.
- Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 107 Tahun 2024 dan PMK Nomor 41 Tahun 2026.
- Kejaksaan Republik Indonesia. Instruksi Jaksa Agung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penggunaan Aplikasi Sistem Manajemen Penanganan Perkara (Case Management System/CMS).
- Kejaksaan Republik Indonesia. Instruksi Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Register dan Laporan Elektronik pada Sistem Informasi Case Management System, E-Tilang, dan Asset Recovery Secured Data System.

Kejaksaan Republik Indonesia. Peraturan Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

Kejaksaan Republik Indonesia. Keputusan Jaksa Agung Nomor 1184 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025-2029.